



PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

J.A.S. DANDI SINAGA, berkedudukan di Jl. Telaga Tujuh Rt. 008 Rw. 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang lahir diberi nama **J.A.S. DANDI SINAGA** lahir di: **Tarutung**, tanggal **07 Januari 1999**;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di **Akta Kelahiran Nomor: 477/216/CS/III/2004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Utara, adalah **J.A.S. DANDI SINAGA**;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102030701990009 adalah **J.A.S. DANDI SINAGA**;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102032605090005, adalah **J.A.S. DANDI SINAGA**;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **J.A.S. DANDI SINAGA**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2020 Pemohon mengurus Paspor dengan menggunakan nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** sehingga terbitlah Paspor Pemohon dengan nomor: X1034857 atas nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon ingin mengajukan Permohonan Paspor pihak Imigrasi mengatakan nama Pemohon yang disingkat yaitu **J.A.S. DANDI SINAGA** tidak bisa menggunakan nama tersebut, sehingga Pemohon menggunakan nama lengkap Pemohon yaitu **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** yang merupakan nama kepanjangan (lengkap) **J.A.S. DANDI SINAGA**;
- Bahwa dikarenakan perbedaan nama Pemohon di surat-surat dengan di passport Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat menggunakan passport Pemohon, sehingga permohonan mengajukan Penetapan nama Pemohon di Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa nama Pemohon **J.A.S. DANDI SINAGA** dan nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;
- Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA**, lahir di Tarutung, 07 Januari 1999;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon **J.A.S. DANDI SINAGA** yang tertulis dan terbaca **Akta Kelahiran Nomor : 477/216/CS/III/2004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Utara, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102030701990009, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102032605090005, Yang tertulis Ijazah Sekolah Menengah Atas dan nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** yang tertulis dalam Paspor dengan nomor : X1034857 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** yang tertulis dalam Paspor dengan nomor : X1034857, lahir di Tarutung, 07 Januari 1999;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;

5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai P-5 dan saksi-saksi atas nama Jansen Mangapul Silalahi dan Ericson Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102030701990009 An. JAS DANDI DINAGA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 9 Februari 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Paspor No. X1034857, An. JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Ijazah No. DN-31 Ma/06 0001164, An. J.A.S DANDI SINAGA, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga No. 2102032605090005, atas nama Kepala keluarga RANTO SINAGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 09 Februari 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran An. J.A.S DANDI SINAGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 3 Maret 2004, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda.....P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Jansen Mangapul Silalahi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan saksi juga kenal dengan saudara Pemohon yang laki-laki bernama Josafat Anggiat Dandi Sinaga yang saat ini tinggal di Jl. Telaga Tujuh Rt. 008 Rw. 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini agar Pemohon lebih gampang dan tidak dipersulit jika bepergian keluar negeri karena nama Pemohon disingkat sehingga menyulitkan Pemohon dalam melakukan perjalanan Luar Negeri;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kapal Pesiar sehingga Pemohon memerlukan Paspor;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi bahwa ia mau menetapkan nama yang sebenarnya adalah Josafat Anggiat Dandi Sinaga;
- Bahwa Pemohon ada 2 bersaudara dimana nama adik Pemohon adalah Christian BM Sinaga;
- Bahwa untuk selanjutnya dan seterusnya nama Pemohon hendak menggunakan atau pakai nama Josafat Anggiat Dandi Sinaga;

2. **Ericson Lumban Tobing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jl. Telaga Tujuh Rt. 008 Rw. 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa ada perbedaan nama pada dokumen Pemohon yakni pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah tercantum J.A.S. Dandi Sinaga dan Paspor Pemohon tercantum Josafat Anggiat Dandi Sinaga;
- Bahwa nama pemohon adalah Josafat Anggiat Dandi Sinaga ;
- Bahwa Pempohon mengajukan permohonan di persidangan ini agar lebih mudah dan tidak dipersulit jika bepergian ke Luar Negeri

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena nama Pemohon disingkat sehingga menyulitkan pemohon ke Luar Negeri;

- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sehingga pemohon sangat memerlukan paspor;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan Pemohon tidak di blacklist dalam perbankan dan tidak terlibat jaringan yang dilarang pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama antara nama Pemohon **J.A.S. DANDI SINAGA** yang tertulis dan terbaca **Akta Kelahiran Nomor : 477/216/CS/III/2004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tapanuli Utara, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102030701990009, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102032605090005, Yang tertulis Ijazah Sekolah Menengah Atas dan nama **JOSAFAT ANGGIAT DANDI SINAGA** yang tertulis dalam Paspor dengan nomor : X1034857 dan agar diizinkan merubah namanya dari nama J.A.S. Dandi Sinaga menjadi Josafat Anggiat Dandi Sinaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Permohonan Pemohon, dimana petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Pemohon sehingga dapat diketahui apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, sehingga petitum ini

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Pemohon pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Pemohon pada angka 2 (dua) yang berisi permintaan untuk menyatakan nama Pemohon J.A.S. Dandi Sinaga dan Josafat Anggiat Dandi Sinaga adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Penetapan orang yang sama merupakan bagian dari Administrasi Kependudukan yang termasuk dalam Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. *Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud dalam pasal 56 ayat (1) di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu nama Pemohon yaitu J.A.S. Dandi Sinaga yang tercantum pada Bukti Surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 dengan nama Josafat Anggiat Dandi Sinaga yang tercantum pada Bukti Surat P-2;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan nama pada dokumen administrasi kependudukan dengan melakukan penyingkatan nama (*vide* Bukti Surat P-1, P-3, P-4 dan P-5) dengan nama J.A.S. Dandi Sinaga sehingga berbeda dengan nama sebenarnya dari Pemohon yakni Josafat Anggiat Dandi Sinaga (*vide* Bukti Surat P-2);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih telah diterangkan pula oleh saksi-saksi bahwa Pemohon adalah dengan ciri-ciri laki-laki, berkulit putih dan benar adalah Pemohon dan antara J.A.S. Dandi Sinaga dan Josafat Anggiat Dandi Sinaga adalah satu orang, sebagaimana keterangan saksi-saksi sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati petitum Pemohon pada angka 3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk menetapkan nama Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya adalah menggunakan nama Josafat Anggiat Dandi Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Telaga Tujuh RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sehingga secara hukum Pemohon telah benar apabila mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan pula dengan keterangan saksi atas nama Jansen Mangapul Silalahi dan Ericson Lumban Tobing, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Josafat Anggiat Dandi Sinaga dan ingin menetapkan untuk selanjutnya dan seterusnya dengan nama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dan alasan Pemohon merubah nama Pemohon agar memudahkan Pemohon dalam pengurusan paspor untuk melakukan perjalanan ke Luar Negeri karena berdasarkan fakta yang ditemukan di Persidangan, Pemohon bekerja di Kapal Pesiar yang menyebabkan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan atas perubahan nama ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun merubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nama yang dipilih oleh Pemohon yakni nama Josafat Anggiat Dandi Sinaga adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum, adat serta kesusilaan yang hal tersebut didasarkan pada alasan yang juga tidak bertentangan dengan hukum bahkan perubahan nama termasuk sebagai salah satu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana justru nama Pemohon sebelum dirubah yang justru menggunakan tanda baca berupa titik dan disingkat tersebut, yakni J.A.S. Dandi Sinaga (*vide* Bukti Surat P-1, P-3, P-4 dan P-5), sehingga telah tepat apabila nama Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan :

Pasal 4

(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Dan,

Pasal 5

(3) *Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:*

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa memperhatikan prasyarat pada ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut penilaian Hakim nama yang dipilih Pemohon yakni Josafat Anggiat Dandi Sinaga telah memenuhi syarat mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif, serta hanya terdiri dari 28 (dua puluh delapan) huruf termasuk spasi, dan pula terdiri dari 4 (empat) kata, yakni Josafat, Anggiat, Dandi dan Sinaga dan bukan merupakan penyingkatan nama serta tidak menggunakan tanda baca, yang mana justru nama awal Pemohon yang menggunakan tanda baca berupa titik dan disingkat tersebut, sehingga telah tepat apabila nama Pemohon tersebut dirubah (*vide* Bukti Surat P-1, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas permohonan Pemohon sesuai dengan petitumnya pada angka 3 (tiga) adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan namun demikian mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya berisi permintaan untuk menyatakan nama Pemohon J.A.S. Dandi Sinaga dan Josafat Anggiat Dandi Sinaga adalah orang yang sama dan pada petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya berisi permintaan agar Pemohon menetapkan nama

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi Josafat Anggiat Dandi Sinaga, yang mana redaksi petitum tersebut menurut Hakim kurang tepat dan menghindari multitafsir sehingga akan Hakim rubah hal tersebut namun tetap satu makna sesuai permintaan atau petitum Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Karimun untuk merubah nama Pemohon dari nama J.A.S. Dandi Sinaga menjadi bernama Josafat Anggiat Dandi Sinaga pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian, maka Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan dari kutipan akta Pencatatan Sipil;

Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari penafsiran *gramatikal* atas ketiga pasal tersebut, kesemuanya menggariskan dan meletakkan kewajiban pelaporan ada pada Pemohon, sedangkan instansi catatan sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil, bersifat pasif dan menunggu adanya pelaporan perubahan nama untuk selanjutnya dilakukan pencatatan, dengan kewajiban aktif untuk melaporkan ada, berada dan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal tersebut Hakim juga memperhatikan rumusan lain yakni dalam pasal berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, telah sangat nyata merumuskan syarat-syarat dan tertib prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, dengan demikian telah ternyata bahwa kewajiban aktif untuk melaporkan dan memenuhi syarat serta prosedur itu, ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh pemohon selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut:

Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:

- q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa memang terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana, sehubungan dengan adanya Peristiwa Penting berupa Perubahan Nama tersebut;



Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan secara aktif dan dibatasi waktu serta dilekati sanksi atas keterlambatan, ada dan melekat pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah menentukan bahwa :

Pasal 52

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut membahas perihal tindak lanjut dari petugas instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah instansi dinas kependudukan dan catatan sipil atas adanya laporan perihal peristiwa penting berupa perubahan nama tersebut, yakni wajib melakukan tindakan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Hakim petitem Pemohon pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian terkhusus untuk kalimat petitem Pemohon pada angka 4 (empat) yang berbunyi "*untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun*", menurut penilaian Hakim hal yang demikian sama sekali tidak dituliskan dan tidak diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan pasal baik pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal 93 dan Pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, sehingga hal yang demikian tidaklah berdasar serta berlebihan bila dituliskan demikian, terlebih Pemohon juga tidak konsisten dalam redaksi kalimatnya yang demikian yang mencampurkan permohonan pelaporan kepada kantor Imigrasi dan Dinas kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, dan terkait kepentingan dan kewajiban Pemohon hanyalah sebatas melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi catatan sipil, dan mengacu kepada

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/Tanggal 20 November 1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki / tata dalam lingkup redaksional supaya dalam Hukum dapat lebih dipertanggung jawabkan*". Yang mana Yurisprudensi tersebut pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat / Pemohon dalam gugatannya / permohonannya, melainkan bisa dirubah dan diperbaiki bila dipandang oleh Hakim lebih dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim dalam mengabulkan petitum Permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) akan merubah petitum tersebut yang akan Hakim tuliskan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), yang berisi permintaan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dan bersifat *ex-parte* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 5 (lima) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama J.A.S. Dandi Sinaga sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 477/216/CS/III/2004, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2102030701990009, Kartu Keluarga dengan Nomor : 2102032605090005 dan Josafat Anggiat Dandi Sinaga

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertulis dalam Paspor dengan nomor : X1034857 adalah orang yang sama;

3. Menetapkan ganti nama Pemohon yang semula bernama J.A.S. Dandi Sinaga menjadi Josafat Anggiat Dandi Sinaga, sehingga untuk seterusnya bernama Josafat Anggiat Dandi Sinaga;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk tanggal 24 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/PDT.P/2023/PN.Tbk